



## **BAB IV**

### **ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

#### **A. Analisis terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum**

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dapat dilakukan melalui metode kampanye. Kampanye Pemilu sendiri merupakan kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Dalam berkampanye dibutuhkan suatu pijakan atau dasar untuk mengatur jalannya kampanye mulai dari tahap kampanye pertemuan tertutup sampai kampanye pertemuan terbuka hingga masa tenang kampanye, agar para peserta kampanye tidak semerta-merta melanggar ketentuan yang berlaku. Dimana masa tenang yang disebut tadi berlaku ketika hari pemilihan anggota legislatif kurang dari 3 hari sebelum pemungutan suara. Yang mana dalam hal ini kampanye Pemilu diatur oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Pelanggaran kampanye merupakan hal yang lumrah di Negara ini dan sepertinya tidak begitu asing untuk dijumpai, meskipun sudah diatur mengenai larangan dan mekanisme kampanye yang telah ditentukan oleh peraturan yang



berlaku. Para peserta kampanye seperti tutup mata dari aturan-aturan tersebut, kerana begitu ambisiusnya para pelaku kampanye untuk mencari kepopularitasan para calon pemilu legislatif dari masyarakat, semua itu dilakukan hanya demi sebuah jabatan atau kekuasaan yang mereka rebutkan. Pelanggaran kampanye pemilu merupakan perilaku peserta, petugas dan pelaksana kampanye atau tindakan berkampanye yang menyalahi aturan terkait tata cara berkampanye dalam Undang-undang yang dilakukan oleh pelaku kampanye dan hukuman bagi pelaku tergolong ringan, berbeda dengan pelanggaran kejahatan kampanye yang hukumannya dapat bisa dikatakan dua kali lipat dari hukuman pelanggaran biasa.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, terdapat aturan-aturan ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan dalam pemilihan umum, akan tetapi ketentuan pidana yang terkait tentang pelanggaran kampanye dalam pemilihan umum, diatur dalam pasal 275 sampai pasal 280.

Yang sering terjadi dari pelanggaran kampanye, biasanya bersifat administratif dan berbentuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran tata cara dan mekanisme pemilu yang diatur di undang-undang. Sementara pelanggaran tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.



Hal-hal yang mencakup mengenai pelanggaran kampanye pemilu dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Mengganggu, mengacau atau menghalangi proses jalannya kampanye pemilu yang belangsung.
2. Melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3. Melanggar larangan dalam kampanye pemilu, dalam hal ini ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kepala Desa dan perangkat desa yang ikut serta atau menjadi pelaksana atau petugas kampanye pemilu.
4. Kesengajaan atau kelalaiannya para petugas kampanye, pelaksana kampanye, atau peserta kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu ditingkat desa atau kelurahan.
5. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Contoh salah satu kasus tindak pidana Pemilu yang merupakan pelanggaran jadwal kampanye atau biasa disebut dengan curi start kampanye yang terdapat di Jawa Tengah.<sup>1</sup> Pelanggaran terjadi saat acara halalbihalal yang digelar PKPI di Gunungpati, Semarang, pada tanggal 1 September 2013, terdapat

---

<sup>1</sup> Faizurrahman, Republika, “Curi Start Kampanye, Caleg PKPI Divonis Satu Bulan Penjara” dalam <http://www.beritadewan.com/divonis-curi-start-kampanye-sutiyoso-tuntut-yang-beriklan-di-televisi-juga-ditindak/>, diakses pada 20 Maret 2014.



ajakan untuk memilih oleh Sutiyoso. Sutiyoso terbukti dengan sengaja melakukan kampanye rapat umum di luar jadwal sebagai mana diatur dalam pasal 276 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang Rukun jaga menyatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu terbukti melanggar Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. PN Semarang langsung menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Sutiyoso dalam kasus pelanggaran kampanye rapat umum di luar jadwal sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi petugas pengawas Pemilu di daerah lain, bahwa jika ada himbauan dari petugas (Panitia pengawas Pemilu atau Panwaslu) yang tidak diindahkan, maka dapat dibawa ke jalur hukum.

Pada pelanggaran kampanye pemilu, tidak terlepas dari beberapa unsur delik tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu. Adapun unsur deliknya yaitu sebagai berikut;

Tabel 1.1 Unsur-unsur tindak pidana pelanggaran Kampanye Pemilu<sup>2</sup>

<b>Subjek</b>	<b>Kesengajaan</b>	<b>Peristiwa pidana</b>	<b>Sanksi</b>
Setiap orang	Dengan sengaja	Mengacau, menghalangi atau	Kurungan paling lama 1 tahun dan

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Dalam ketentuan pidana



		mengganggu jalannya kampanye pemilu	denda paling banyak Rp12.000.000.-
Setiap orang	Dengan sengaja	Melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.-
Setiap pelaksana kampanye pemilu	Dengan sengaja	Larangan dalam kampanye pasal 86 ayat (2)	Kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.-
Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa	Dengan sengaja	Larangan dalam kampanye pasal 86 ayat (3)	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.-
Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye	-Dengan sengaja -Kelalaiannya	- Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu ditingkst desa - Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu ditingkst desa	- Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.- - Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000.-
Peserta pemilu	Dengan sengaja	Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.-



## B. Analisis terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu Perspektif *Fiqh Jina>yah*

Dalam pelanggaran kampanye Pemilu tidak terlepas dari peran pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan peserta kampanye yang sangat rentan untuk melakukan pelanggaran dalam berkampanye Pemilu legislatif, karena yang mudah untuk melakukan kampanye Pemilu merupakan dari ketiga pelaku kampanye tersebut. Jadi dengan peraturan kampanye Pemilu yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, seluruh kebijakan kampanye akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Ketika mengamati pelaksanaan kampanye Pemilu 2014, memang telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang Pemilu (UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum), namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh parpol maupun perorangan. Sehingga dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dapat diartikan bahwa nilai ketaatan bangsa Indonesia sangat minim terhadap Undang-undang Pemilu yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam Al-qur'an Allah swt berfirman dalam surah An-nisa' ayat 59, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat*



*tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>3</sup>

Dari ayat diatas terdapat suatu perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya kemudian taat kepada *ulil amri*. *Ulil amri* merupakan pemimpin negara yang perlu ditaati selama mereka tidak menyeru dalam kemungkarannya. Sebagaimana ulama memahami kata *ulil amri* dengan makna sekelompok tertentu, yakni suatu lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu. Misalkan dalam hal pembentukan Undang-undang atau yang dinamai dengan *ahlul halli wal aqdi*.

Dalam penafsiran surah An-Nisa' ayat 59 di atas, kata *ulil amri* dapat diartikan dengan makna Dewan Perwakilan Rakyat. Karena jika dilihat dari tafsir *ahlul halli wal aqdi* yaitu sebagai lembaga perwakilan, maka keberadaannya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Dengan demikian ketika menganalisa pelanggaran kampanye Pemilu dalam Undang-undang Pemilu, dapat ditransformasikan terhadap ketidaktaatan kepada *ulil amri* sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nisa' ayat 59. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Pemilu merupakan produk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan DPR sendiri merupakan penjelmaan dari *ahlul halli wal aqdi*, karena dalam lembaga ini terdapat berbagai macam

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1971), 128.



kalangan profesi yang mewakili rakyat, sehingga keberadaannya dapat disamakan dengan *ahlul halli wal aqdi*.

Selain itu pelanggaran kampanye Pemilu menurut *fiqh jinayah* dapat dikelompokkan dalam sanksi *jari>mah*. Dalam *fiqh jinayah*, *jari>mah* sendiri terdapat berbagai macam bentuk *jari>mah* yaitu *jari>mah h}udu>d*, *jari>mah qish}as}*, *jari>mah ta'zi>r*. Akan tetapi dari beberapa bentuk *jari>mah* tersebut yang lebih relevan untuk menjatuhkan sanksi menurut *fiqh jinayah* bagi pelaku pelanggaran kampanye Pemilu adalah sanksi *jari>mah ta'zi>r*.

Pada prinsipnya hukuman *ta'zi>r* hanya dikenakan pada perbuatan yang dianggap maksiat, akan tetapi syariat memberikan kelonggaran hukuman bagi perbuatan yang bukan maksiat apabila dikehendaki oleh kepentingan umum. Hal ini sangat berguna bagi *ulil amri* dalam permasalahan perkembangan masa dan perubahan tempat, yang tentu saja berkaitan dengan kemaslahatan umat. Oleh karena itu bentuk *jari>mah* tidak dapat ditentukan sebelumnya, seperti pada *jari>mah h}udu>d* dan *qish}as} diyat*, karena kemaslahatan umum tidak dapat diprediksi sebelumnya dan sangat rentan terhadap perubahan. Adapaun persyaratan umum yang menjadi parameter *jari>mah ta'zi>r* ini tergantung pada dua hal, yaitu; kepentingan dan ketertiban umum. Dan jika sifat-sifat tersebut (kepentingan dan ketertiban) sudah tidak ada lagi maka suatu perbuatan tersebut sudah tidak dianggap sebagai *jari>mah*. Hal ini juga menyebabkan tidak perlunya asas legalitas yang kaku bagi *jari>mah* ini. Bagi *jari>mah ta'zi>r*



diperlukan ketentuan-ketentuan yang bersifat elastis karena ada perubahan dan perkembangan tadi. Dan yang paling utama dalam permasalahan ini adalah semua perbuatan yang mempunyai sifat-sifat melawan kepentingan dan ketertiban umum akan mendapat hukuman, serta pelakunya sulit untuk menghindar dari jangkauan hukuman karena sifat elastisnya tadi.

Hukuman *ta'zir* mempunyai arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa tujuan *ta'zir* adalah mengubah si pelaku menjadi baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang lain dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan hukuman *jarih* harus dipertahankan, si pelaku harus hidup setelah dijatuhkan hukuman agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak sampai membinasakan jiwanya, sebab apabila dengan kematian si pembuat *jarih* tujuan pendidikannya tidak akan tercapai.

Dengan adanya konsep hukuman *ta'zir*, maka segala pelanggaran kampanye pemilu yang terkait dengan aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, dapat dijerat dengan *jarih ta'zir*. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut dibentuk dalam rangka menjaga kemaslahatan umum, dengan tujuan melaksanakan kampanye yang aman dan tertib. Maka dengan melakukan pelanggaran kampanye dalam undang-undang pemilu, bisa dikatakan berarti tidak menjaga ketertiban dan kepentingan umum.



Adapun sifat pelanggaran kampanye pemilu yang menjadi alasan dikenakannya perbuatan *ta'zi'r* adalah karena pelanggaran kampanye pemilu ini memiliki sifat melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Adapun beberapa intisari yang dapat menjadi rujukan atas pelanggaran kampanye pemilu ini dalam *jari>mah ta'zi'r* dibagi menjadi tiga bagian yakni; 1) *Ta'zi'r* karena melakukan perbuatan maksiat, 2) *ta'zi'r* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, serta 3) *ta'zi'r* karena melakukan pelanggaran (*mukha>lafah*).

Seperti halnya pelanggaran dalam kampanye yang pertama yaitu: Mengganggu, mengacau atau menghalangi proses jalannya kampanye pemilu yang belangsung. Pelanggaran ini dapat masuk dalam *jari>mah ta'zi'r* yang berkategori sedang, karena telah melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jari>mah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum. Dalam hal merugikan kepentingan umum atau *jari>mah ta'zi'r* yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang sedang, menurut Abdul Qodir Awdah sanksi yang dapat dikenakan secara hukum shar'i adalah menyerahkannya kepada penguasa. Dapat juga sanksinya berupa hukuman pengucilan atau kurungan paling lama satu tahun kurungan penjara dan



berupa tidak diikuti sertakan kembali dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Sanksi ini dapat dikenakan karena merusak kemaslahatan umat.

Yang kedua: melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Pelanggaran ini termasuk dalam pelanggaran yang melanggar aturan perundang-undangan kampanye secara teknis. Melakukan kegiatan kampanye di luar ketentuan yang berlaku menurut Abdul Qodir Awdah adalah sama halnya dengan melakukan perbuatan *jari>mah ta'zi>r* yang dikategorikan sebagai jenis *jari>mah* yang melanggar peraturan pemerintah. *Jari>mah* jenis ini termasuk kategori jarimah *ta'zi>r* ringan yang dapat dikenakan sanksi hukuman diyat (denda atau kurungan paling lama satu tahun penjara) dan hukuman teguran serta peringatan.

Ketiga: melanggar larangan dalam kampanye pemilu, dalam hal ini ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kepala Desa dan perangkat desa yang ikut serta atau menjadi pelaksana atau petugas kampanye pemilu. *Jari>mah* ini menyangkut para aparatur negara atau yang disebut *ulil amri* maka sanksinya diserahkan pada penguasa dan termasuk dalam *jari>mah ta'zi>r* sedang, karena mengkhianati amanah. Sanksi hukuman untuk *jari>mah ta'zi>r* yang dikategorikan *ta'zi>r* sedang ini adalah hukuman kurungan atau kawalan terbatas atau pengucilan. Di dalam hukum positif para aparatur negara yang melanggar dapat dikenakan hukuman kode etik dan pelanggaran pemilu.



Keempat: kesengajaan atau kelalaiannya para petugas kampanye, pelaksana kampanye, atau peserta kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu ditingkat desa atau kelurahan. Pelanggaran kampanye pemilu ini masuk dalam *ta'zir* ringan yang berpacu pada *ta'zir* melakukan pelanggaran, Dalam merumuskan *ta'zir* ini karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*.

Dan yang kelima yaitu: memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Sifat pelanggaran ini dapat masuk dalam *ta'zir* berat, karena telah melakukan perbuatan maksiat, yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya : tidak membayar utang , memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll

Di dalam *fiqih jinyah*, memang belum ada peraturan yang baku terhadap pelanggaran kampanye. Namun, *jari'mah ta'zir* merupakan *jari'mah* yang lebih pantas diberikan kepada si pelaku pelanggaran kampanye Pemilu akan lebih memberikan efek jera yang mendidik bagi si pelaku itu sendiri. Karena



pelanggaran kampanye Pemilu termasuk dalam pelanggaran terhadap ketertiban umum. Akan tetapi pemerintah (*ulil amri*) dapat memberikan hukuman yang sesuai, dengan tujuan agar pelaku dapat merasakan efek jera secara mendidik terhadap perilakunya sendiri yang melanggar peraturan dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama. *Ulil amri* juga memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jari>mah* sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu hakim (*ulil amri*) boleh memberikan hukuman terhadap pelaku *Jari>mah* yang tidak terdapat aturan dalam nas jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah:

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.<sup>4</sup>

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada Hukum Pidana Islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Al-qur'an dan al-Hadis sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan *ulil amri*, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya.

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49.



Penjatuhan pidana pada *jari>mah ta'zi>r* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa “ta’zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik”. Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pelanggaran Kampanye Pemilu, penulis mempunyai pandangan yang berbeda dalam penjatuhannya. Pelaku yang sudah melanggar ketentuan kampanye atau ketertiban umum tersebut dalam sanksi *jari>mah ta'zi>r* ditambah dengan dijatuhi hukuman pengasingan,<sup>6</sup> karena dalam penambahan hukuman tersebut menurut hemat penulis lebih memberikan efek jera dibandingkan hukuman yang hanya berupa pendidikan, denda atau kurungan (penjara). Akan tetapi dalam hal ini tetap dikembalikan kepada hakim (*ulil amri*) sebagai pemegang kewenangan dalam menjatuhkan hukuman.

Maka ketika pelaku pelanggar kampanye dijatuhi hukuman *ta'zi>r* seperti yang telah dijelaskan di atas, semua ini bertujuan agar supaya proses pada masa kampanye dapat terselenggara dan berjalan dengan aman dan tertib tanpa melakukan pelanggaran kampanye yang tidak diinginkan oleh masyarakat

---

<sup>5</sup> Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), 178.

<sup>6</sup> Penjelasan ada pada BAB II dalam sub bab Macam-macam Sanksi *Jari>mah Ta'zi>r*, 37.



maupun pengawas Pemilu, sehingga menjadikan kampanye Pemilu yang bersih dan bebas dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah sering terjadi.